

# Perkembangan dan implementasi keadaan memaksa di Indonesia

**Febi Ananda Putri**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: febyputri2525@gmail.com

## Kata Kunci:

perkembangan; keadaan memaksa; implementasi; kontrak; force majeure

## Keywords:

development; coercive circumstances; implementation; contract; force majeure

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan dan implementasi keadaan memaksa di Indonesia. Dalam menjawab tujuan tersebut, dalam studi ini digunakan metode penelitian kepustakaan, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber literatur seperti buku, catatan, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dapat disimpulkan bahwa perkembangan keadaan memaksa di Indonesia jika dibandingkan dengan cakupan force majeure yang diatur dalam KUHPerdara, terdapat perkembangan yang signifikan. Sekarang, cakupan force majeure tidak hanya terbatas pada peristiwa alam atau kekuatan luar, serta hilangnya

objek yang dijanjikan, tetapi juga telah meluas untuk mencakup tindakan administratif penguasa dan kondisi politik seperti perang. Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa ternyata keadaan memaksa yang menyebabkan debitur tidak mungkin menepati janjinya tidak selamanya bersifat mutlak, namun keadaan memaksa dimaksud dapat bersifat relatif, artinya debitur masih mempunyai pilihan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajibannya akan tetapi membutuhkan pengorbanan sangat banyak apabila debitur melaksanakan kewajibannya. Sedangkan implementasi keadaan memaksa dalam kontrak implementasi keadaan memaksa di Indonesia terjadi dalam berbagai situasi, seperti dalam kontrak-kontrak bisnis, hubungan kerja, dan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Jika penerapan force majeure dilakukan dengan sembarangan, di mana pada kenyataannya perusahaan masih mampu memenuhi kewajibannya, yang terjadi hanyalah pergeseran tanggung jawab risiko.

## ABSTRACT

This research aims to find out more about the development and implementation of force majeure in Indonesia. In answering this objective, this study used the library research method, which is research carried out by utilizing literary sources such as books, notes, scientific journals and previous research reports. By using library research methods, it can be concluded that the development of force majeure in Indonesia when compared with the scope of force majeure regulated in the Civil Code, there has been significant development. Today, the scope of force majeure is not only limited to natural events or external forces, as well as the loss of promised objects, but has also expanded to include administrative acts of authorities and political conditions such as war. Subsequent developments show that it turns out that the coercive situation that makes it impossible for the debtor to fulfill his promise is not always absolute, but the coercive situation in question can be relative, meaning that the debtor still has the choice to carry out or not carry out his obligations, but it requires a lot of sacrifice if the debtor carries out his obligations. Meanwhile, the implementation of force majeure in contracts, the implementation of force majeure in Indonesia occurs in various situations, such as in business contracts, employment relationships, and procurement of goods and services by the government. If the application of force majeure is carried out haphazardly, when in reality the company is still able to fulfill its obligations, what will happen is only a shift in risk responsibility.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Pedoman dalam pelaksanaan dibuat berdasarkan prinsip-prinsip hukum kontrak. Ditegaskan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwasannya "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Sistem hukum kontrak di Indonesia ditunjukkan sebagai sistem terbuka melalui ketentuan ini. Dalam sistem terbuka, kebebasan diberikan kepada pihak-pihaknya untuk memuat perjanjian dengan siapapun, menentukan sendiri ketentuan-ketentuan untuk melaksanakannya, menentukan sendiri bentuknya (baik tertulis maupun secara lisan, dll) selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aspek susila, dan juga ketertiban umum. Sifat kebebasan yang demikian ini diberikan agar kesepakatan dapat dicapai oleh pihak-pihak tersebut dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Perikatan yang memiliki konsekuensi hukum menimbulkan konsekuensi bagi pihak-pihak yang membuat dan memperjanjikannya, yaitu adanya hak dan prestasi atau kewajiban timbal balik. Sehingga, isi kontrak tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh mereka.

Diharapkan agar kontrak yang ada dapat dijalankan sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang membuatnya dan juga dilaksanakan dengan adanya itikad baik. Hubungan privat dibentuk oleh sebuah kontrak antara para pihak, di mana hak secara hukum untuk menuntut pelaksanaan dan kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati secara sukarela dimiliki oleh masing-masing pihak. Meskipun kontrak telah dibuat dengan baik, tidak ada jaminan bahwa pelaksanaannya akan sesuai dengan yang telah disepakati, atau dengan kata lain bisa terjadi wanprestasi. Wanprestasi ini bermacam-macam bentuknya, mulai dari tidak dilaksanakannya kewajiban/prestasi, prestasi dilaksanakan tetapi tidak tepat waktu, melaksanakan prestasi yang sudah diperjanjikan akan tetapi tidak sesuai, dan melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian itu. Berbagai alasan dapat menyebabkan wanprestasi, seperti kesalahan yang berupa kelalaian atau kesengajaan, serta *force majeure* (Sinaga, 2020).

Keadaan yang menyebabkan kegagalan untuk mencapai tujuan dari perjanjian dapat dipicu oleh keadaan memaksa atau *force majeure*. Keadaan ini pada umumnya merujuk pada peristiwa yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. *Force majeure* diakui sebagai sebuah konsep yang dikenal di dalam hukum keperdataan. Menurut Mochtas Kusumaatmadja, keadaan memaksa dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak memenuhi prestasi dengan sebab telah hilangnya objek dari perjanjian. Kondisi ini juga berkaitan dengan pelaksanaan objeknya maupun hukumnya, tidak hanya hambatan dalam memenuhi prestasi saja (Wahyuningsih & Abdullah, 2021).

Istilah keadaan memaksa berasal dari bahasa Inggris "*force majeure*", dan dalam bahasa Belanda disebut "*overmacht*". Keadaan memaksa merujuk pada situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor karena kejadian di luar kendalinya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lainnya. Dalam kontrak, baik yang berskala internasional maupun nasional, selalu dicantumkan ketentuan tentang keadaan memaksa. Keadaan ini tidak hanya melibatkan bencana alam dan peperangan, tetapi juga terpengaruh oleh kebijakan pemerintah di sektor moneter. Bidang moneter terkait dengan aspek uang atau keuangan. Dengan diberlakukannya kebijakan ini,

kewajiban yang telah disepakati dengan Pihak Pertama dapat dihindari oleh Pihak Kedua.

Penerapan keadaan memaksa di Indonesia terjadi dalam berbagai konteks, seperti kontrak bisnis, hubungan kerja, dan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dalam kontrak bisnis, keadaan memaksa dapat digunakan sebagai alasan untuk membebaskan pihak yang terikat dari kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Dalam hubungan kerja, keadaan memaksa dapat dijadikan alasan untuk memutus kontrak kerja jika kondisi tidak memungkinkan pekerjaan dilanjutkan. Dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, keadaan memaksa dapat digunakan sebagai alasan untuk membatalkan kontrak jika situasi yang dihadapi berada di luar kendali pihak yang terlibat.

Namun, perlu diingat bahwa alasan keadaan memaksa harus didukung oleh fakta-fakta yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pihak yang berusaha menghindari kewajiban dalam kontrak atau perjanjian dengan menggunakan alasan ini harus dapat membuktikan bahwa kondisi tersebut benar-benar terjadi dan berada di luar kendali mereka. Penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai perkembangan dan implementasi keadaan memaksa di Indonesia.

## Pembahasan

### Perkembangan Keadaan Memaksa di Indonesia

Dalam hukum perjanjian, penekanan pada *force majeure* (keadaan memaksa) adalah bahwa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban diletakkan pada masing-masing pihak. Menurut M. Muhtarom, hukum perjanjian termasuk dalam ranah hukum perdata, karena setiap pelanggaran terhadap kewajiban yang tercatat dalam kontrak merupakan urusan dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Menurut V. Brakel, dengan adanya *force majeure*, kewajiban debitur dapat dihapus sehingga debitur tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita kreditur karena situasi tersebut. *Force majeure* mengacu pada kondisi di mana debitur terhalang untuk memenuhi kewajibannya karena peristiwa atau situasi yang tidak terduga pada saat perjanjian dibuat, dan debitur tidak bertindak dengan maksud buruk saat itu. Klausul *force majeure* biasanya dimasukkan dalam perjanjian. Keadaan memaksa adalah suatu kondisi di mana terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi prestasinya yang disebabkan bukan karena faktor kelalaian, tetapi karena faktor-faktor di luar kendalinya yang mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban tersebut (*overmacht*).

Definisi dari keadaan memaksa bisa ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam Pasal 1 Ayat 52 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa "Keadaan kahar dianggap sebagai keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi." Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, disebutkan bahwa keadaan memaksa dianggap sebagai peristiwa yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan para pihak, yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Dalam

yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 409K/Sip/1983, keadaan memaksa harus memenuhi kriteria berikut: (1) Tidak terduga; (2) Tidak dapat dicegah oleh pihak yang berkewajiban memenuhi perjanjian; (3) Di luar kesalahan pihak tersebut. Secara umum, *force majeure* diartikan sebagai situasi di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya bukan karena kesengajaan atau niat, tetapi karena adanya peristiwa yang membuat pihak tersebut tidak mampu melaksanakan kewajibannya (Habibah, 2021).

*Force majeure* dibagi menjadi dua macam, yakni *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. Kedua macam *force majeure* ini memiliki dampak dan akibat yang berbeda. *Force majeure* yang bersifat absolut didefinisikan sebagai situasi yang secara tegas menyebabkan sebuah kontrak tidak dapat dilaksanakan kembali. Pada keadaan ini, tidak dapat dipenuhinya kewajiban yang diperjanjikan karena faktor-faktor yang membuat pelaksanaannya menjadi tidak mungkin, seperti kecelakaan ataupun bencana alam yang secara langsung mempengaruhi objek perjanjian. Dalam Pasal 1244 KUHPerdata, diatur bahwa apabila kewajiban tidak dapat dipenuhi oleh debitur karena peristiwa yang menghalangi prestasi tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan tidak ada kontribusi dari debitur terhadap kejadian tersebut, maka pembebasan dari tanggung jawab kerugian dapat diberikan kepada debitur. Keadaan lain yang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian adalah jika objek perjanjian tersebut hancur karena *force majeure* yang bersifat absolut, yang berarti perjanjian tersebut akan berakhir secara otomatis sesuai dengan Pasal 1381 KUHPerdata. Jika barang yang menjadi objek perjanjian hancur, tidak dapat diperdagangkan lagi, atau hilang secara total, maka perjanjiannya dibatalkan, asalkan kerusakan atau kehilangan barang tersebut terjadi tanpa kesalahan si peminjam dan sebelum dia lalai menyerahkannya.

Keadaan memaksa yang bersifat relatif merujuk pada situasi di mana suatu perjanjian tidak dapat dipenuhi secara mutlak. Dalam konteks ini, contoh dapat diberikan bahwa walaupun terdapat keadaan memaksa, perjanjian tetap dapat dilaksanakan oleh debitur namun dengan mengorbankan sejumlah yang signifikan. Dalam situasi lain, keadaan memaksa mungkin membuat seorang debitur terhalang melaksanakan prestasi untuk sementara waktu, akan tetapi setelah kondisi tersebut berlalu, maka debitur diwajibkan untuk menjalankan kembali prestasinya. Meskipun pihak yang dihadapkan pada *force majeure* relatif mendapatkan keringanan seperti dibebaskan dari tanggungjawab biaya, kerugian, maupun bunga, akan tetapi perikatan dan kontrak tidak secara otomatis menjadi batal. Berkaitan dengan *force majeure* relatif ini, keringanan hanya bersifat *temporary* atau sementara saja, sehingga setelah kondisi *force majeure* berakhir, pihak tersebut tetap harus menjalankan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Konsekuensi dari *force majeure* relatif ini adalah penundaan sementara dalam pelaksanaan prestasi (Robed & Priyanto, 2021).

Jika melihat dari aspek durasi keberlakuan suatu keadaan memaksa atau *force majeure*, dapat dibagi ke dalam dua kategori: (1) *Force majeure* permanen. Suatu keadaan diklasifikasikan sebagai *force majeure* permanen jika kewajiban yang dihasilkan dari sebuah perjanjian atau kontrak sudah tidak dimungkinkan untuk dilakukan kembali, bahkan untuk waktu yang tidak terbatas. Contohnya, jika barang yang menjadi sebuah objek perjanjian rusak tanpa kesalahan dari pihak yang berhutang. Kehilangan barang

tersebut membuat debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya sama sekali; (2) *Force majeure* yang bersifat sementara. Sebuah keadaan dikategorikan sebagai *force majeure* sementara apabila untuk sementara waktu, pelaksanaan kewajiban yang telah diperjanjikan terhambat oleh suatu kondisi. Akan tetapi setelah kondisi yang menghalangi tersebut berhenti, maka prestasi harus dilaksanakan kembali (Arini, 2020).

Para sarjana hukum klasik memahami keadaan memaksa sebagai situasi di mana debitur secara mutlak tidak dapat menghindari untuk melaksanakan kewajibannya. Mereka mengarahkan pemikiran mereka pada bencana alam atau kecelakaan yang berada di luar kendali manusia, sehingga menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya (Irayadi, 2023). Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa keadaan memaksa yang membuat debitur tidak mampu memenuhi janjinya tidak selalu bersifat absolut. Sebaliknya, keadaan memaksa dapat memiliki sifat relatif, yang berarti debitur masih memiliki opsi untuk memutuskan apakah akan memenuhi kewajibannya atau tidak, meskipun dengan pengorbanan yang besar jika debitur memilih untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, meskipun keadaan memaksa bersifat relatif, kreditur tidak seharusnya menuntut debitur untuk memenuhi perjanjian.

Menurut Rahmat S.S. Soemadipradja, ada perkembangan dalam cakupan *force majeure* yang diatur di dalam KUHPERDATA. Saat ini, cakupan dari keadaan memaksa tidak hanya terbatas oleh peristiwa alam serta hilangnya objek yang telah dipercantikkan. akan tetapi telah diperluas dan mencakup seperti tindakan administrasi dari penguasa hingga keadaan politik dan juga perang. berdasarkan yurisprudensi dan putusan MA, beberapa jenis peristiwa yang termasuk dalam cakupan keadaan memaksa adalah: Risiko perang, hilangnya objek yang diperjanjikan karena sebab bencana alam seperti sambaran petir, kebakaran, atau perampasan, Act of God, perintah dari pihak yang berkuasa, tindakan administratif penguasa, hingga kejadian atau adanya kondisi lain yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak yang ada dalam perjanjian seperti adanya kecelakaan di laut, misalnya kapal yang karam karena dihantam ombak yang besar, dan kejadian lain di luar kendali para pihak (Randi, 2020).

Jika suatu peristiwa atau kondisi tertentu sudah diprediksi sebelumnya atau disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian salah satu pihak dalam kontrak, hal demikian tidaklah dapat dianggap sebagai *force majeure*. Selain itu, keadaan memaksa juga menghasilkan konsekuensi dan akibat hukum tertentu. Pihak kreditur tidak dapat diminta untuk memenuhi prestasi, dan pihak debitur tidak dianggap melakukan wanprestasi. Dengan demikian, pihak debitur tidak diperintahkan untuk membayar ganti rugi, dan dalam perjanjian timbal balik, pihak kreditur tidak dapat menuntut pembatalan perjanjian karena dianggap batal. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *force majeure* berhubungan dengan dampaknya terhadap perjanjian dan masalah risiko. Untuk keadaan memaksa yang bersifat subyektif, konsekuensinya adalah hanya menunda pemenuhan prestasi sementara dan kewajiban berprestasi akan berlaku lagi jika peristiwa yang menyebabkan keadaan memaksa sudah tidak ada. Namun, jika penundaan tersebut mengakibatkan prestasi tidak lagi memiliki nilai bagi pihak berpiutang, maka kontrak menjadi batal, dan satu pihak tidak bisa menuntut pihak lainnya. Oleh karena itu, keadaan memaksa yang bersifat subyektif dapat mengakibatkan berakhirnya suatu kontrak (Nugroho et al., 2023).

Dalam situasi ini, kreditur tidak berhak menuntut debitur untuk melakukan prestasi dan debitur tidak pula dianggap melakukan sebuah wanprestasi. Akibatnya, debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi, dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak bisa membatalkan perjanjian karena dianggap tidak berlaku. Keadaan memaksa atau *force majeure* berkaitan dengan risiko. Menurut Subekti, risiko adalah kewajiban menanggung kerugian akibat peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian. Risiko muncul dari kejadian yang tidak bisa dikendalikan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam konteks hukum, *force majeure* menjelaskan klausul yang membebaskan salah satu pihak dalam perjanjian dari kewajiban yang tidak bisa dipenuhi karena kejadian yang tidak terduga sebelumnya.

### **Implementasi Keadaan Memaksa di Indonesia**

Dalam suatu kontrak yang telah disetujui oleh semua pihak, kewajiban untuk memenuhi isi kontrak dianggap sebagai suatu keharusan. Dari kesepakatan kontrak tersebut, timbulnya perikatan yang menentukan apakah ada atau tidaknya suatu wanprestasi menjadi hal yang penting, terutama berkaitan dengan pelaksanaan kontrak perjanjian sesuai waktu yang telah ditentukan. Wanprestasi dari seorang debitur dapat dikatakan terjadi ketika dia gagal memenuhi kewajiban perjanjian pada waktu yang ditentukan (Parwati & Sarjana, 2022).

*Force majeure* adalah sebuah klausa umum yang sering ditemukan dalam perjanjian, di mana keberadaannya tidak terpisahkan sebagai perjanjian tambahan dan terhubung dengan perjanjian utama sebagaimana perjanjian *accessoir*. Dalam kontrak, *force majeure* ditempatkan sebagai bagian integral dari kontrak tersebut. Keberadaan klausa *force majeure* dalam isi kontrak atau sebagai bagian dari struktur dan anatomi kontrak memiliki signifikansi yang besar. Ini bertujuan untuk mencegah konflik dan perselisihan yang mungkin muncul karena ketidakmampuan untuk melaksanakan perjanjian akibat *force majeure*. Jika *force majeure* tidak diatur dalam kontrak, pihak-pihak dalam kontrak tersebut dianggap tunduk pada undang-undang. Selain itu, *force majeure* juga berfungsi sebagai alasan yang melegitimasi pelepasan debitur dari kewajiban untuk membayar ganti rugi, yang merupakan kehendak dari pembuat undang-undang.

Keberadaan *force majeure* tidak otomatis secara langsung menjadi alasan dalam membatalkan suatu perikatan, akan tetapi dapat menjadi dasar untuk membuka ruang bagi para pihak untuk melakukan negosiasi guna membatalkan atau mengubah isi kontrak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 yang menjelaskan bahwasannya sebuah perjanjian atau perikatan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yang berarti bahwa pelaksanaan kontrak yang disepakati harus tetap dilakukan sesuai dengan isi kontrak tersebut.

Apabila *force majeure* dilaksanakan secara tidak optimal dan sembarangan, misalnya terdapat perusahaan sebagai debitur masih mampu untuk melaksanakan prestasinya, akan tetapi karena kelalaiannya, prestasi tersebut menjadi terhambat dan menyebabkan kerugian bagi objek perjanjian, maka akibatnya adalah terjadi perpindahan resiko. Sebagai ilustrasi, pada mulanya biaya ganti rugi karena ruginya objek dan terhambatnya prestasi ditanggung oleh pihak yang menjadi debitur, akan

tetapi karena adanya klaim keadaan memaksa yang diajukan oleh debitur, maka debitur dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian tersebut, dan secara otomatis, pihak kreditur yang harus menanggung resiko dari kerugian yang dimaksud. Situasi ini tidak selaras dengan prinsip penyelesaian yang adil bagi semua pihak atau prinsip keadilan. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti dalam masa pandemi saat ini, kerugian sebaiknya dibagi bersama untuk para pihak, baik debitur maupun kreditur. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip itikad baik, renegosiasi menjadi pilihan yang lebih tepat. Situasi semacam ini membutuhkan itikad baik dari semua pihak untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua. Kematangan itikad baik tersebutlah yang akan dipertimbangkan di pengadilan, karena ada debitur yang memang tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam kondisi *force majeure*, tetapi ada juga debitur yang sebenarnya mampu membayar namun tidak bersedia melakukannya (Dewangker, 2020).

Dasar hukum mengenai *force majeure* dalam hukum perdata di Indonesia dapat ditemukan dalam BW atau KUHPerdata, walaupun peraturan yang ada di dalam KUHPerdata tidak secara eksplisit membahas masalah *force majeure*. Meskipun begitu, esensi dari isi pasal-pasal tersebut dapat dihubungkan dengan penerapan *force majeure* di Indonesia. Beberapa pasal yang mengatur hal ini, antara lain: (1) Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa debitur diminta untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa ketidakpelaksanaan perjanjian atau ketidaktepatan waktu dalam melaksanakan perjanjian tersebut disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan olehnya, meskipun tidak ada niat buruk dari pihaknya; (2) Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tidak akan ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika debitur terhalang dalam melakukan kewajiban yang diwajibkan atau melakukan perbuatan yang dilarang olehnya karena keadaan memaksa atau kejadian yang terjadi secara kebetulan (Apriyani et al., 2021).

Regulasi dalam dua pasal yang terkait dengan *force majeure* pada dasarnya mengamankan pihak yang tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan karena kejadian yang tidak terduga seperti banjir, kapal tenggelam, letusan gunung berapi, tsunami, badai, perang, atau kudeta, bukan karena kelalaian atau kesengajaan. Selain diatur dalam dua pasal tersebut, *force majeure* juga diatur dalam beberapa pasal lain, termasuk: (1) Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa jika barang yang menjadi objek persetujuan hancur, tidak dapat diperdagangkan, atau hilang secara tidak diketahui apakah barang tersebut masih ada atau tidak, maka perjanjiannya menjadi batal, asalkan kerusakan atau kehilangan barang tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan debitur dan terjadi sebelum debitur lalai menyerahkan barang tersebut; (2) Pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa jika barang yang menjadi objek utang hancur, tidak dapat diperdagangkan, atau hilang bukan karena kesalahan debitur, maka debitur harus menyerahkan hak ganti rugi kepada kreditur jika ia memiliki hak atau klaim atas barang tersebut; (3) Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa jika barang yang disewakan hancur seluruhnya selama masa sewa karena kejadian yang tidak disengaja, maka sewa tersebut secara hukum menjadi batal. Jika barang tersebut hanya sebagian hancur, penyewa dapat memilih antara mengajukan pengurangan harga atau meminta

pembatalan perjanjian sewa, tetapi dalam kedua kasus tersebut, ia tidak berhak atas ganti rugi (Apriyani et al., 2021).

Tidak semua situasi *force majeure* dapat membebaskan salah satu pihak dari kewajiban untuk memenuhi prestasi sesuai yang disepakati dalam kontrak. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar pihak yang seharusnya terjerat dalam wanprestasi dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya. Subekti (KUHPerdara) menyatakan bahwa ada beberapa syarat untuk suatu situasi dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, yakni: (1) Keadaan tersebut diluar kendali para pihak dan tidak dapat diprediksi pada saat perjanjian dibuat, setidaknya risikonya tidak ditanggung oleh pihak yang berutang (Habeahan & Siallagan, 2021). Selain dari syarat tersebut, ada beberapa unsur kategori *force majeure*, yaitu: (a) Adanya hambatan bagi pihak untuk memenuhi kewajiban prestasinya; (b) Hambatan tersebut tidak disebabkan oleh salah satu pihak. Penyebabnya bukan dari risiko yang menjadi tanggung jawab debitur.

Faktor-faktor yang menentukan apakah suatu keadaan dapat dianggap sebagai *force majeure* umumnya terdapat dalam peraturan hukum dan keputusan pengadilan dalam setiap penafsiran terhadap istilah ini. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi: (1) Peristiwa yang timbul akibat kejadian alam; (2) Peristiwa yang tidak dapat diprediksi oleh pihak-pihak yang terlibat; (3) Kejadian yang menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dalam suatu kontrak baik secara menyeluruh maupun hanya untuk jangka waktu tertentu (Apriyani et al., 2021).

## Kesimpulan dan Saran

*Force majeure* merujuk pada situasi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kewajibannya bukan karena kesalahannya atau kelalaian, tetapi karena faktor-faktor di luar kendalinya yang mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban tersebut (*overmacht*). Dasar hukum mengenai *force majeure* dalam hukum perdata di Indonesia dapat ditemukan dalam BW atau KUHPerdara, meskipun regulasinya dalam KUHPerdara bukanlah pengaturan yang spesifik mengenai *force majeure*. Namun, prinsip yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut dapat dihubungkan dengan penerapan *force majeure* di Indonesia. Regulasi ini terdapat dalam beberapa pasal, seperti Pasal 1244 dan Pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Force majeure* memiliki dua jenis berdasarkan sifatnya, yaitu absolut dan relatif, yang masing-masing memiliki implikasi yang berbeda. *Force majeure* yang bersifat absolut adalah situasi di mana keadaan yang memaksa secara mutlak menyebabkan prestasi tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu, *force majeure* yang bersifat relatif dijelaskan sebagai keadaan yang memaksa yang tidak secara mutlak menghambat pelaksanaan suatu perjanjian.

Pada awalnya para sarjana berpendapat bahwa keadaan memaksa ini bersifat mutlak adanya sehingga debitur dianggap tidak mungkin lagi melaksanakan kewajibannya disebabkan karena ketika itu, mereka hanya mengaitkan antara keadaan memaksa dengan bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan luar biasa menyebabkan debitur tidak mungkin menepati janjinya. Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa ternyata keadaan memaksa yang menyebabkan debitur tidak mungkin menepati



janjinya tidak selamanya bersifat mutlak, namun keadaan memaksa dimaksud dapat bersifat relatif, artinya debitur masih mempunyai pilihan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajibannya akan tetapi membutuhkan pengorbanan sangat banyak apabila debitur melaksanakan kewajibannya, sehingga sekalipun keadaan memaksa itu relatif sifatnya, namun kreditur tidak pantas menuntut debitur untuk melaksanakan perjanjian. Rahmat S.S. Soemadipradja berpendapat bahwa dalam perbandingannya dengan cakupan *force majeure* yang diatur dalam KUHPerdara, telah terjadi perkembangan yang signifikan. Sekarang, cakupan *force majeure* tidak hanya terbatas pada peristiwa alam atau "Act of God", serta kehilangan objek yang diperjanjikan, tetapi juga telah meluas untuk mencakup tindakan administratif penguasa dan kondisi politik seperti perang.

Keberadaan *force majeure* tidak secara otomatis menyebabkan pembatalan kontrak, namun bisa menjadi dasar untuk menginisiasi negosiasi antara para pihak untuk membatalkan atau mengubah isi kontrak. Ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kontrak yang sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan isi kontrak tersebut. Jika *force majeure* digunakan dengan sembrono di mana perusahaan masih mampu untuk memenuhi kewajibannya, maka yang terjadi hanyalah perubahan dalam penanggungan risiko.

## Daftar Pustaka

- Apriyani, R., Pratama Sukma, P. A., Wirawan, K. A., Firdausi, F., & Edsti Saija, V. J. (2021). *Force majeure in law*. Zahir Publishing.
- Arini, A. D. (2020). Pandemi Corona sebagai alasan *force majeure* dalam suatu kontrak bisnis. *Supermasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 41-56. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2129>
- Dewangker, A. E. P. (2020). Penggunaan klausula *force majeure* dalam kondisi pandemik. *Jurnal Education and Development*, 8(3), 309-313.
- Habeahan, B., & Siallagan, S. R. (2021). Tinjauan hukum keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan kontrak bisnis pada masa pandemi Covid-19. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(2), 168-180. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.369>
- Habibah, I. L. (2021). Keabsahan *force majeure* dalam perjanjian di masa era pandemi Covid -19. *Recital Review*, 3(1), 64-74. <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.11050>
- Irayadi, M. (2023). Perlindungan hukum bagi tenaga kerja atas pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan karena *force majeure* pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 255-273.
- Nugroho, S. S., Munir, U., & Haryani, A. T. (2023). *Dinamika hukum kontrak*. Penerbit Lakeisha.
- Parwati, D. N. I., & Sarjana, I M. (2022). Penerapan *Force Majeure* dalam pemenuhan isi kontrak akibat pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(1), 109-124. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p08>
- Randi, Y. (2020). Pandemi Corona sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan dikaitkan dengan undang-undang ketenagakerjaan. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(2). <https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6709>

- Robed, G. O. S., & Priyanto, I. M. D. (2021). Covid-19 sebagai keadaan memaksa (force majeure) dalam pemutusan hubungan kerja. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(3), 230-240.
- Sinaga, N. A. (2020). Perspektif force majeure dan rebus sic stantibus dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).  
<https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648>
- Wahyuningsih, W., & Abdullah. (2021). *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika.